



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 72040718039xxxxx umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOUL, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 72050250060xxxxx umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan Lakea, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol, tertanggal 08 Juni 2022, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, Tanggal 25 September 2018 di rumah orangtua Termohon, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/008/IX/2018 tertanggal 25 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BUOL selama 1 Tahun kemudian pindah tinggal ke rumah sendiri di KABUPATEN BUOL sampai dengan berpisah;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 3 Tahun 8 Bulan, pernah rukun dan damai sebagai mana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikarunai 1 orang anak yang bernama Askana Hanum Hananiya, lahir Tanggal 3 September 2019;
4. Bahwa sejak tanggal 9 November 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa memberi tahu Pemohon;
 - c. Termohon sering pulang larut malam;
 - d. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022 dimana Termohon meninggalkan rumah untuk pergi dengan laki-laki lain dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon tetap rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **PEMOHON** untuk mengajukan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yang Ramli Ahmad, Lc Hakim Pengadilan Agama Buol dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Juni 2022, Mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan berhasil sebagian, dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut;

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah lampau dengan musyawarah mufakat.

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa Pihak I akan memenuhi kewajiban nafkah iddah kepada Pihak II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa Pihak I akan memenuhi kewajiban nafkah mut'ah kepada Pihak II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram.

Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa Pihak I akan memenuhi kewajiban nafkah madhiyah kepada Pihak II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 5

Kewajiban Pihak I terhadap Pihak II sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, 3, dan 4 di atas harus diberikan sesaat sebelum sidang ikrar talak diucapkan di depan majelis hakim Pengadilan Agama Buol;

Pasal 6

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak I dan Pihak II benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Pasal 7

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pokok gugatan dan hal lainnya yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 08 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 08 Juni 2022 dengan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan yaitu dengan menambahkan hasil mediasi berupa kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Dalam Posita Permohonan, ditambahkan:

Jika permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon, nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram serta nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Dalam Petitum Permohonan, ditambahkan:

Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon:

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

yang harus diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 1, 2, 3 dan 4, 5, dan 7 Termohon membenarkan seluruhnya;
- Bahwa pada posita angka 4 d benar, laki-laki tersebut bernama Ipul, namun sekarang sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa pada posita 4 a tidak benar, justru Pemohon yang berkata-kata kasar kepada Termohon;
- Bahwa posita 4 b tidak benar, Termohon selalu pamit kepada orang tua Pemohon jika ingin keluar rumah, karena Pemohon yang jarang ada di rumah;
- Bahwa posita 4 c tidak benar, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa posita 6 tidak benar, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berupaya merukunkan kami;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 72040718039xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 24 agustus 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0070/008/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 25 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx,
Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BUOL, kemudian pindah tinggal ke rumah sendiri di xxxx xxxxx, Kecamatan Lakea, xxxxxxxx xxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2018;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx, Kecamatan Lakea, xxxxxxxx xxxx, kemudian pindah tinggal ke rumah sendiri di KABUPATEN BUOL sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.;
- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan jawaban dan dupliknya meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas kesepakatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menunjuk Ramli Ahmad, Lc, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Buol sebagai Mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Ramli Ahmad, Lc. tertanggal 29 Juni 2022 yang dibacakan di depan persidangan dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa memberi tahu Pemohon, Termohon sering pulang larut malam dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Maret 2022, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak sebagian yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban dan duplik Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Termohon di hadapan majelis hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan jawaban dan dupliknya meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim, oleh karena itu majelis menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan jawaban dan dupliknya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya jawaban Termohon dan penjelasannya, replik, duplik, dan alat-alat bukti serta kesimpulan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 September 2018;
- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan Maret 2022 yang lalu sampai sekarang karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- e. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 September 2018 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama PIL, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2022, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi 29 Juni 2022 yang dibacakan di depan persidangan dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana yang telah tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pasal-pasal yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon diluar dari posita dan petitum permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal tersebut dibenarkan dan termasuk dalam Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon diluar dari posita dan petitum permohonan, maka atas perintah Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Pemohon telah mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon agar memberikan kepada Termohon:

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah atas Pemohon sebagaimana terurai di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembenanan tersebut betul betul dirasakan manfaatnya oleh Termohon sebagai seorang perempuan tanpa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah kepada Termohon harus sudah ditunaikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol. Pengabaian terhadap ketetapan tersebut akan menghambat Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Termohon merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
 - 3.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);yang harus diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Syaufil Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPNP : Rp60.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp690.000,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

JUMLAH : Rp840.000,00

Drs. Arifin

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)